



P U T U S A N

Nomor 387/Pid.Sus/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WIROGANUS UNGIRWALU ALIAS WIRO
2. Tempat lahir : Larat
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 10 Oktober 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Hative Kecil Rt.006/Rw.003 Kec. Sirmau Kota Ambon
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Buruh Kasar

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan 11 Februari 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Noke Philips Pattiradjawane, S.H., dan Kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 387 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 387/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 15 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WIROGANUS UNGIRWALU alias WIRO** bersalah melakukan tindak pidana "**Yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggaman atau yang bermuatan pornografi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 36 Undang Undang No. 44 Tahun 2008 yang di Dakwakan dalam Dakwaan keSatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) flash disk ukuran 2 GB warna hitam berisikan Video pornografi berdurasi 25 menit
 - 1 (satu) kaos Oblong warna Biru bertuliskan KALMA FOR BAILEO
 - 1 (satu) celana pendek warna strep hitam abu abu dengan satu corak persegi warna merah

Keseluruhan Barang Bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui segala kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 387 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan perbuatannya karena dalam keadaan mabuk sehingga tidak sengaja celana yang dipakai Terdakwa terbuka ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama :

-----Bahwa ia Terdakwa **WIROGANUS UNGIRWALU alias WIRO** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dan waktu yang sudah tidak diingat lagi yakni pada malam hari Tahun 2019 sekitar pukul 19.00 wit dan pada hari Minggu tanggal 09 Agustus tahun 2020 sekitar pukul 15.30 wit atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 dan di tahun 2020 bertempat di lorong depan rumah anak/korban **LOVELY MARLEN SIAHAYA** serta bertempat di ruangan dapur rumah saksi/korban atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggaman, atau yang bermuatan pornografi lainnya. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari tahun 2019 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi saat itu anak/korban **LOVELY MARLEN SIAHAYA** sementara duduk di depan rumahnya sendirian namun kemudian terdengar suara orang bersiul (sut..sut..) sehingga anak /korban lalu memalingkan wajah kearah suara tersebut dan saa itu anak /korban melihat terdakwa sementara berdiri di lorong sambil posisi terdakwa bersandar di tembok dan menghadap kearah anak /korban, berselang anak /korban melihat kearah terdakwa saat itu terdakwa langsung menurunkan celananya dan memperlihatkan alat kemaluannya kepada anak /korban dan seketika itu juga anak/korban menjadi kaget melihat perbuatan terdakwa dan berlari masuk kedalam rumahnya dan hal tersebut sering di lakukan terdakwa kepada anak/korban ketika anak/korban sedang duduk sendiri dan hal tersebut pula

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 387 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaporkan anak/korban kepada saksi PETER GEORGE SIAHAYA (ayah kandung anak/korban) dan saksi PIETER lalu mengatakan kepada anak/korban bahwa “ kalau dia lakukan lai baru rekam ee, baru katong lapor”

- Bahwa hal tersebut kemudian berlanjut pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020, saat itu saksi/korban sementara duduk di ruang teras bersama anak/saksi TASYA sambil cerita cerita dan saat itu pula terlihat terdakwa sementara berdiri tidak jauh dari tempat anak/korban sementara duduk lalu kemudian anak/saksi TASYA pamit ke anak/korban untuk pulang kerumahnya dan saat itu anak/korban sempat menahan anak/saksi TASYA agar jangan pulang dulu tapi karena anak/saksi TASYA berisi keras untuk pulang namun anak/korban TASYA sempat meminta anak/saksi untuk segera kembali selang kepergian anak/saksi TASYA tiba tiba terdakwa langsung menurunkan celananya dan memperlihatkan alat kemaluannya kepada anak/korban karena melihat perbuatan terdakwa tersebut lalu anak/korban langsung masuk kedalam rumah dan bergegas menuju ke dapur namun tiba tiba muncul terdakwa dari arah pintu belakang rumah dan terdakwa langsung masuk kedalam dapur sambil terdakwa masih memperlihatkan alat kemaluannya kepada anak/korban sambil terdakwa mengatakan kepada anak/korban “ sini” dan anak/korban mengatakan “seng..seng” dan anak/korban berusaha menjauhi terdakwa menuju ke ruang tengah namun terdakwa tetap mengikut anak/korban hingga keruang tengah sembari terdakwa masih mengocok alat kemaluannya dan memperlihatkannya kepada anak/korban dan seketika itu juga anak/korban langsung mengambil Handphone dan membuat video rekaman atas perbuatan terdakwa tersebut selang pada saat bersamaan muncul anak/saksi TASYA dan mengagetkan anak/korban dan seketika itu juga terdakwa langsung menaikan celananya menutupi alat kemaluannya dan anak/korban langsung berlari keluar sambil berteriak sementara terdakwa langsung berlari keluar pintu belakang rumah.
- Bahwa sekitar pukul 16.30 wit ketika saksi PIETER GEORGE SIAHAYA pulang kerumah lalu anak/korba melaporkan perbuatan terdakwa kepada saksi PIETER dan memperlihatkan video rekaman dari perbuatan terdakwa, selanjutnya saksi PIETER lalu membawa anak/korban bersama video rekaman tersebut ke Pihak Kepolisian guna melaporkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan mempertontonkan diri dengan maksud untuk menggambarkan ketelanjangan dihadapan anak/korban LOVELY MARLEN SIAHAYA adalah perbuatan yang mengandung unsur pornografi.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 387 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

ATAU

Kedua

-----Bahwa ia Terdakwa **WIROGANUS UNGIRWALU alias WIRO** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dan waktu yang sudah tidak diingat lagi yakni pada malam hari Tahun 2019 sekitar pukul 19.00 wit dan pada hari Minggu tanggal 09 Agustus tahun 2020 sekitar pukul 15.30 wit atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 dan di tahun 2020 bertempat di lorong depan rumah anak/korban LOVELY MARLEN SIAHAYA serta bertempat di ruangan dapur rumah saksi/korban atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi, Yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari tahun 2019 pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi saat itu anak/korban LOVELY MARLEN SIAHAYA sementara duduk di depan rumahnya sendirian namun kemudian terdengar suara orang bersiul (sut..sut..) sehingga anak /korban lalu memalingkan wajah kearah suara tersebut dan saa itu anak /korban melihat terdakwa sementara berdiri di lorong sambil posisi terdakwa bersandar di tembok dan menghadap kearah anak /korban, berselang anak /korban melihat kearah terdakwa saat itu terdakwa langsung menurunkan celananya dan memperlihatkan alat kemaluannya kepada anak /korban dan seketika itu juga anak/korban menjadi kaget melihat perbuatan terdakwa dan berlari masuk kedalam rumahnya dan hal tersebut sering di lakukan terdakwa kepada anak/korban ketika anak/korban sedang duduk sendiri dan hal tersebut pula telah dilaporkan anak/korban kepada saksi PETER GEORGE SIAHAYA (ayah kandung anak/korban) dan saksi PIETER lalu mengatakan kepada anak/korban bahwa “ kalau dia lakukan lai baru rekam ee, baru katong lapor”
- Bahwa hal tersebut kemudian berlanjut pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020, saat itu saksi/korban sementara duduk di ruang teras bersama

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 387 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak/saksi TASYA sambil cerita cerita dan saat itu pula terlihat terdakwa sementara berdiri tidak jauh dari tempat anak/korban sementara duduk lalu kemudian anak/saksi TASYA pamit ke anak/korban untuk pulang kerumahnya dan saat itu anak/korban sempat menahan anak/saksi TASYA agar jangan pulang dulu tapi karena anak/saksi TASYA berisi keras untuk pulang namun anak/korban TASYA sempat meminta anak/saksi untuk segera kembali selang kepergian anak/saksi TASYA tiba tiba terdakwa langsung menurunkan celananya dan memperlihatkan alat kemaluannya kepada anak/korban karena melihat perbuatan terdakwa tersebut lalu anak/korban langsung masuk kedalam rumah dan bergegas menuju ke dapur namun tiba tiba muncul terdakwa dari arah pintu belakang rumah dan terdakwa langsung masuk kedalam dapur sambil terdakwa masih memperlihatkan alat kemaluannya kepada anak/korban sambil terdakwa mengatakan kepada anak/korban “ sini” dan anak/korban mengatakan “seng..seng” dan anak/korban berusaha menjauhi terdakwa menuju ke ruang tengah namun terdakwa tetap mengikut anak/korban hingga keruang tengah sembari terdakwa masih mengocok alat kemaluannya dan memperlihatkannya kepada anak/korban dan seketika itu juga anak/korban langsung mengambil Handphone dan membuat video rekaman atas perbuatan terdakwa tersebut selang pada saat bersamaan muncul anak/saksi TASYA dan mengagetkan anak/korban dan seketika itu juga terdakwa langsung menaikan celananya menutupi alat kemaluannya dan anak/korban langsung berlari keluar sambil berteriak sementara terdakwa langsung berlari keluar pintu belakang rumah.

- Bahwa sekitar pukul 16.30 wit ketika saksi PIETER GEORGE SIAHAYA pulang kerumah lalu anak/korba melaporkan perbuatan terdakwa kepada saksi PIETER dan memperlihatkan video rekaman dari perbuatan terdakwa, selanjutnya saksi PIETER lalu membawa anak/korban bersama video rekaman tersebut ke Pihak Kepolisian guna melaporkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa dengan mempertontonkan diri dengan maksud untuk menggambarkan ketelanjangan dihadapan anak/korban LOVELY MARLEN SIAHAYA adalah perbuatan yang mengandung unsur pornografi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 387 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lovely Marlen Siahaya, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pertama kali terdakwa memperlihatkan kemaluannya kepada korban pada hari tanggal dan bulan anak/korban sudah lupa pada tahun 2019 sekitar pukul 19.00 wit bertempat di lorong depan rumah anak/korban, dan kejadian yang terakhir pada hari minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 bertempat di rumah anak/korban tepatnya di dapur di hative kecil Rt 06/Rw 003 Kec. Sirimau Kota Ambon;
 - Bahwa, yang menjadi Korban dalam Tindak Pidana Pronografi tersebut adalah diri anak/korban sendiri bernama LOVELY MARLEN SIAHAYA alias LOVELY alias OPI, sedangkan yang menjadi pelaku adalah WIROGANUS UNGIRWALU Alias WIRO
 - Bahwa, awalnya pada Tahun 2019 yang mana korban sementara duduk – duduk didepan rumah korban sendiri, selanjutnya korban mendengar suara orang “sutt.sutt” saat itu korban langsung memalingkan wajah korban ke arah suara tersebut dan saat itu korban melihat terdakwa sedang berdiri di lorong saat itu posisi terdakwa berdiri bersandar didinding rumah tetangga sambil terdakwa mengeluarkan kemaluannya, saat melihat hal tersebut korban langsung lari masuk kedalam rumah korban, selanjutnya terdakwa sering kali melakukan hal ini kepada korban yang mana setiap terdakwa melihat korban, terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya kepada korban namun korban langsung lari, sampai dengan kejadian yang terakhir pada hari minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 bertempat di rumah korban tepatnya di dapur di hative kecil Rt 06/Rw 003 Kec. Sirimau Kota Ambon, yang mana saat itu awalnya korban sedang duduk diteras bersama dengan teman anak/korban TASYA tidak lama teman korban meminta untuk pulang karena mau memasak awalnya saat itu korban sudah mengatakan kepada teman korban “jang pulang dolo ada tengah (terdakwa)” namun teman korban harus pulang untuk memasak dan korban
 - meminta TASYA untuk cepat kembali, saat TASYA pulang kerumahnya terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya kepada korban saat itu korban hendak merekam perbuatan terdakwa terhadap korban karena bapak korban menyarankan kepada korban kalau terdakwa ada memperlihatkan kemaluannya lagi kepada korban, korban harus merekam perbuatan terdakwa agar kemudian dilaporkan namun saat itu rekaman korban tidak tersimpan selanjutnya korban masuk kedalam rumah, dan menuju dapur saat itu terdakwa membuka pintu belakang rumah korban dan langsung masuk

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 387 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam dapur sambil terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan memanggil korban “sini” dan jawab korban “seng,, seng” namun terdakwa terus berjalan sampai diruang tengah sambil mengocok kemaluan terdakwa saat itu korban merekam perbuatan terdakwa, dan saat itu teman korban yakni saksi tasya datang dan berteriak dengan tujuan untuk mengagetkan korban sehingga terdakwa langsung mengangkat celananya menutup kemaluan terdakwa dan kemudian saksi TASYA kembali keluar ke teras, saat itu korban langsung lari keluar sambil berteriak “papa” sehingga terdakwa juga lari keluar lewat pintu belakang rumah korban. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga anak/korban melaporkan kejadian kepada orangtua anak/korban dan kemudian orangtua korban lalu pergi bersama anak/korban melaporkan kepada pihak Kepolisian untuk di proses sesuai hukum.

- Bahwa, kejadian terdakwa memperlihatkan kemaluannya yang pertama kali saat itu hanya ada anak/korban didepan rumah dan terdakwa berada di lorong, sedangkan kejadian yang kedua kali saat anak/korban berada di teras saat itu ada teman anak/korban yakni saksi TASYA dan juga terdakwa namun setelah teman anak/korban pulang barulah terdakwa memperlihatkan kemaluannya kepada anak/korban;
- Bahwa sambil terdakwa memperlihatkan kemaluannya kepada anak/korban terdakwa juga mengocok sendiri kemaluan terdakwa dan tidak ada melakukan hal lain lagi;
- Bahwa, Pada kejadian yang pertama kali saat itu sudah malam di depan rumah hanya ada anak/korban dan terdakwa yang berdiri dilorong rumah kondisi saat itu tidak terlalu gelap karena ada pencahayaan dari rumah-rumah disekitar lorong, sedangkan kejadian yang terakhir saat itu depan rumah sore hari dan anak/korban berada didepan rumah bersama teman yakni saksi TASYA baru kemudian terdakwa datang kerumah anak/korban dan tidur di teras rumah, saat teman anak/korban TASYA pulang kemudian terdakwa bangun dan berjalan di depan pintu rumah anak/korban dan karena anak/korban ketakutan karena saat itu didalam rumah tidak ada siapapun sehingga anak/korban lalu berlari kedalam ruang dapur namun saat itu terdakwa tiba tiba sudah berada di pintu dapur dari arah belakang dan masuk mengikuti anak/korban kedalam rumah lalu terdakwa meunrunkan celana pendek yang dikenakannya kemudian terdakwa memperlihatkan kemaluannya kepada anak/korban sambil terdakwa memanggil anak/korban dan saat itu juga anak/korban sempat mengambil Handphone lalu merekam perbuatan terdakwa dengan maksud untuk menjadikan bukti dan karena

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 387 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah dari Anak/korban juga mengatakan kepada anak/korban agar merekam perbuatan terdakwa sebagai bukti agar dapat di laporkan ke Pihak Kepolisian sehingga anak/korban lalu merekam perbuatan terdakwa menggunakan Handphone anak/korban setelah itu anak/korban langsung lari menuju ke ruang tamu dan saat itu tiba tiba muncul saksi Tasya dari arah pintu dan sempat mengagetkan anak/korban dan saat itu juga terdakwa kembali menaikan celananya dan berlalu pergi namun saat itu saksi Tasya juga sempat melihat terdakwa tetapi anak/korban tidak tahu apakah saksi tasya sempat melihat terdakwa menunjukan alat kemaluannya ataukah tidak karena ketika anak/korban dikagetkan

- oleh saksi Tasya langsung menoleh kearah saksi Tasya namun saat itu anak/korban lalu melihat kearah terdakwa namun terdakwa sudah menaikan celana pendeknya.
- Bahwa,awal kejadian anak/korban sudah menceritakan perbuatan terdakwa kepada papa anak/korban namun sampai dengan mama anak/korban meninggalpada tanggal 11 maret 2020 mama anak/korban tidak menceritakan kepada papa anak/korban, sehingga saat terdakwa kembali memperlihatkan kemaluannya kepada anak/korban anak/korban kembali menceritakan hal ini kepada papa anak/korban, saat itu papa anak/korban mengatakan bahwa kalau terdakwa ada memperlihatkan kemaluannya lagi kepada anak/korban, anak/korban harus merekam perbuatan terdakwa agar sebagai bukti untuk dilaporkan nanti, sehingga saat kejadian yang terakhir anak/korban merekam perbuatan pelaku dan melaporkan kepada papa anak/korban dan selanjutnya anak/korban dan papa anak/korban datang ke kantor polisi untuk dilaporkan;
- Bahwa, Saat itu dirumah hanya ada anak/korban, teman anak/korban tasya juga pelaku namun saat itu pelaku masuk kedalam rumah hanya ada anak/korban dan terdakwa, karena saat itu papa dan kakak anak/korban sedang pergi keluar rumah;
- Bahwa anak/korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kenal dengan baju dan celana tersebut yang mana baju dan celana tersebut yang digunakan terdakwa saat kejadian terakhir terdakwa memperlihatkan kemaluannya kepada anak/korban.
- Bahwa, akibat kejadian tersebut anak/korban sering kali ketakutan ketika bertemu dengan terdakwa dan takut bila sendiri saja di rumah sehingga anak/korban selalu ditemani baik oleh Ayah ataupun saudara anak/korban lainnya

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 387 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat terdakwa memperlihatkan kemaluannya kepada anak/korban pertama dan terakhir kali saat itu setahu anak/korban kondisiterdakwadalam keadaan sadar.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.
- 2. Pieter George Siahaya , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah Pornografi atau tepatnya terdakwa memperlihatkan kemaluannya kepada anak kandung saksi yakni anak/korban LOVELY MARLEN SIAHAYA als LOVELY als OPI.
 - Bahwa Saksi kenal dengan anak/korban LOVELY MARLEN SIAHAYA als LOVELY als OPI karena merupakan anak kandung saksi sedangkan tedakwa juga saksi kenal sebagai tetangga di kompleks tempat tinggal saksi namun tidak memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa peristiwa pornografi pertama kali terjadi pada hari, tanggal, bulan sudah lupa tahun 2019 sekitar pukul 19.00 wit bertempat di Hative Kecil Rt 006 Rw 003 Kec Sirimau Kota Ambon tepatnya di depan lorong rumah saksi, sedangkan kejadian terakhir kalinya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 wit bertempat di Hative Kecil Rt 006 Rw 003 Kec Sirimau Kota Ambon tepatnya di dalam rumah saksi bagian dapur;
 - Bahwa peristiwa tersebut saksi tahu dari cerita korban
 - Bahwa anak/korban menceritakan kepada saksi saat itu terdakwa masuk kedalam dapur dan mengikuti korban sambil terdakwa menurunkan celana dan memperlihatkan serta mengocok kemaluannya kepada korban;
 - Bahwa,awalnya awalnya pada hari, tanggal, bulan sudah lupa di tahun 2019 korban menceritakan perbuatan terdakwa kepada Almarhum ibunya (istri saksi) namun saat itu istri saksi tidak menceritakan kepada saksi hingga istri saksi meninggal dunia dan perbuatan terdakwa yang terus menerus memperlihatkan kemaluannya kepada korban maka korban pun tidak tahan dengan perlakuan terdakwa dan korban menceritakan kepada saksi, saat itu saksi menanggapi cerita korban dengan mengatakan "***kalau dia lakukan lai baru rekam ee, baru katong lapor***". Selanjutnya pada hari hari senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 wit saksi pulang kerumah kemudian korban menceritakan kepada saksi kalau terdakwa telah mengulangi perbuatannya dengan cara terdakwa menghampiri korban lewat pintu belakang dapur kemudian terdakwa masuk kedalam lalu terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 387 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



menurunkan sedikit celananya dan memperlihatkan kemaluannya serta mengocok kemaluannya kepada korban, saat itu juga korban sempat merekam dengan Handpone kemudian korban lalu memperlihatkan rekaman video dari handphonenya kepada saksi dan setelah saksi melihat hal tersebut lalu saksi sempat melaporkan perbuatan terdakwa ke Pihak RT setempat dan saat itu saran dari pihak RT agar melaporkan segera perbuatan terdakwa tersebut ke pihak Kepolisian karena telah membuat keresahan bagi warga dan kemudian saksi lalu pergi melaporkan perbuatan terdakwa ke Pihak Polresta Ambon dengan membawa bukti rekaman video yang ada dalam Handphone.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

3. Tasya Rantelilin , tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pelaku memperlihatkan kemaluannya kepada teman saksi LOVELY MARLEN SIAHAYA dari handphone milik saksi sendiri yang mana teman saksi LOVELY MARLEN SIAHAYA dengan menggunakan handphone untuk merekam video pelaku sedang memperlihatkan kemaluannya.
- Bahwasaksi kenal dengan terdakwa yang berada dalam video yang direkam tersebut yaitu 'OM WIRO ONGIRWALLU" atau " biasa di panggil TENGAH;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa karena tinggal satu kompleks dengan saksi namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwakejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 09 agustus 2020, Sekitar pukul 15.30 wit bertempat di rumah korban yakni LOVELY MARLEN SIAHAYA;
- Bahwa, awalnya saksi tidak tahu sudah berapa kali pelaku memperlihatkan kemaluannya kepada korban LOVELY MARLEN SIAHAYA yang saksi tahu hanya satu kali ketika saksi melihatnya di video yang berada dalam handphone milik saksi yang saat itu dipinjam oleh korban.
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 09 agustus 2020 sekitar pukul 15.30 wit saksi datang kerumah korbanLOVELY MARLEN SIAHAYA dengan tujuan untuk bermain wifi, sesampainya dirumah korbanLOVELY MARLEN SIAHAYA lalu saksi diminta kakanya untuk temani LOVELY MARLEN SIAHAYA dirumah, pada saat saksi datang kerumah LOVELY MARLEN SIAHAYA saksi melihat terdakwa sedang tidur diteras rumah milik LOVELY MARLEN SIAHAYA kemudian saksi dan korban LOVELY MARLEN SIAHAYA



duduk didalam rumah. Tidak lama kemudian saksi pun kembali pulang kerumah saksi, selang beberapa waktu kemudian saksi pun kembali lagi kerumah korban saat saksi kembali saksi melihat terdakwa ada berdiri di ruang tamu dan langsung pergi, kemudian saksi masuk kedalam rumah untuk menemui korban dan setelah sampai dalam rumah korban lalu mengatakan kepada saksi bahwa “ tasya tadi to antua kasi tunju itu par beta, kalau seng percaya liat di video”, dan saat itu saksi melihat video dimana terdakwa sedang menurunkan celananya dan memperlihatkan kemaluannya;

- Bahwasaksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa baju dan celana yang mana baju dan celana tersebut yang saksi lihat di video rekaman korban dan sat itu baju dan celana tersebut digunakan terdakwa saat kejadian tersebut terjadi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Pornografi.
- Bahwa Peristiwa Pornografi tersebut terjadi pada Hari Minggu, tanggal 09 Agustus 2020, sekitar pukul 13.00 wit siang hari, bertempat di rumah korban, yang mana saat itu terdakwa mendatangi korban melalui pintu belakang atau dapur rumah korban lalu terdakwa masuk ke dalam rumah korban;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam Tindak Pidana Pornografi tersebut adalah anak bernama **LOVELY MARLEN SIAHAYA** sedangkan yang menjadi pelaku adalah terdakwa **WIROGANUS UNGIRWALU alias WIRO**;
- Bahwa, sebelumnya antara korban dengan terdakwa sudah saling kenal, yang mana terdakwa dan korban tinggal di kompleks yang sama di Hative Kecil Rt.006/Rw.003 Kec. Sirimau Kota Ambon;
- bahwa, adapun cara terdakwa melakukan tindakan Pornografi tersebut yakni, terdakwa mendatangi rumah korban **LOVELY** lalu terdakwa melihat ada teman perempuan dari **LOVELY** yang duduk di teras rumah korban tersebut sedangkan korban **LOVELY** di dalam rumah lalu terdakwa mendekati korban dan mengikuti korban masuk ke dalam rumah sambil terdakwa memegang alat kelamin (penis) untuk diperlihatkan kepada korban **LOVELY** dan saat itu terdakwa sempat melihat korban **LOVELY** ada memegang handphone namun terdakwa tidak berpikir saat itu ada direkam oleh korban **LOVELY**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya terdakwa tidak tahu korban ada memiliki bukti atau tidak atas Tindakan Pornografi yang dilakukan oleh terdakwa namun setelah terdakwa dalam pemeriksaan Polisi lalu terdakwa tahu ternyata ada video rekaman yang direkam oleh korban LOVELY pada saat terdakwa melakukan aksi pornografi dengan memegang alat kelamin (penis) terdakwa sambil mengocok-ngocok dihadapan korban LOVELY ;
- bahwa, terdakwa membenarkan 1 (satu) Buah Baju Kaos Warna Biru Bertulisan "KALMA FOR BAILEO" dan 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Strep Hitam Abu-Abu tersebut merupakan pakaian yang terdakwa pakai saat terdakwa melakukan perbuatan mempertunjukkan kelamin terdakwa kepada anak/ korban LOVELY tersebut;
- Bahwa, terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan perbuatan pornografi yang sama kepada korban LOVELY yakni memperlihatkan alat kemaluan (penis) terdakwa dan terakhir ini sudah sebanyak 3 (tiga) kali terdakwa memperlihatkan kemaluan (penis) terdakwa kepada korban LOVELY yang mana terdakwa sudah lupa hari, tanggal dan bulan kejadian sebelumnya yang terdakwa ingat yang terakhir atau kali ke 3 (tiga) ini saja;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :

- 1 (satu) flash disk ukuran 2 GB warna hitam berisikan Video pornografi berdurasi 25 menit.
- 1 (satu) kaos Oblong warna Biru bertuliskan KALMA FOR BAILEO.
- 1 (satu) celana pendek warna strep hitam abu abu dengan satu corak persegi warna merah.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di malam hari tahun 2019 sekitar pukul 19.00 wit dan pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 Wit, bertempat di Lorong depan rumah dan didapur rumah anak korban, Terdakwa telah memperlihatkan kemaluannya kepada anak korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 387 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggaman atau yang bermuatan pornografi lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian orang perseorangan atau korporasi yang dimaksud merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama WIROGANUS UNGIRWALU ALIAS WIRO yang sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawaban perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

A.d.2. Yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggaman atau yang bermuatan pornografi lainnya ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif maka untuk membuktikannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu yang termuat dalam unsur tersebut ;



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan dapatlah diketahui pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di malam hari tahun 2019 sekitar pukul 19.00 wit dan pada hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 Wit, bertempat di Lorong depan rumah dan didapur rumah anak korban, Terdakwa telah memperlihatkan kemaluannya kepada anak korban ;

Menimbang, bahwa dari keterangan anak korban dihubungkan dengan keterangan saksi Pieter George Siahaya dan saksi Tasya Rantelilin, dapat diketahui awalnya pada Tahun 2019 saat anak korban sementara duduk – duduk didepan rumah anak korban terdengar suara sutt.sutt” sehingga anak korban langsung memalingkan wajahnya ke arah suara tersebut dan anak korban melihat Terdakwa sedang berdiri di lorong dengan posisi Terdakwa berdiri bersandar didinding rumah tetangga sambil Terdakwa mengeluarkan dan memperlihatkan kemaluannya sehingga anak korban langsung lari masuk kedalam rumah anak korban, perbuatan Terdakwa tersebut telah sering kali dilakukan terhadap anak korban sampai dengan kejadian yang terakhir pada hari minggu tanggal 09 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 bertempat di rumah anak korban tepatnya di dapur di hative kecil Rt 06/Rw 003 Kec. Sirimau Kota Ambon, dimana saat itu anak korban sedang duduk diteras bersama dengan temannya bernama Tasya akan tetapi tidak lama kemudian Tasya meminta untuk pulang karena mau memasak namun anak korban mengatakan jang pulang dulu karena ada Terdakwa, tapi Tasya tetap pulang untuk memasak maka anak korban meminta Tasya untuk cepat kembali ke tempat anak korban, selanjutnya setelah Tasya pulang kerumahnya Terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya dan memprlihatkan kepada anak korban lalu anak korban masuk kedalam rumah, dan menuju dapur akan tetapi saat itu Terdakwa langsung membuka pintu belakang rumah anak korban dan langsung masuk kedalam dapur sambil Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan memanggil anak korban “ sini” dan jawab korban “ seng,, seng” (tidak-tidak) namun Terdakwa terus berjalan sampai diruang tengah sambil mengocok kemaluan Terdakwa kemudian anak korban langsung merekam perbuatan Terdakwa tersebut menggunakan HP sampai akhirnya Tasya datang dan berteriak sehingga Terdakwa langsung mengangkat celananya dan melarikan diri dan tak lama kemudian orang tua anak korban datang dan langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polresta Ambon;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa dipersidangan Terdakwa telah 3 (tiga) kali memeperlihatkan kemaluannya kepada anak korban namun



yang Terdakwa ingat kejadian yang ke 3 (tiga) dimana Terdakwa mendatangi rumah anak korban dan melihat ada teman dari anak korban yang duduk di teras namun Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengikuti anak korban sambil Terdakwa memegang kemaluannya dan mengocok-ngocok kemaluannya lalu Terdakwa langsung memperlihatkan kepada anak korban ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telah nyata perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas dilakukan secara sadar dan dikehendaki oleh Terdakwa untuk memperlihatkan alat kelaminnya / kemaluannya kepada anak korban, dengan demikian unsur yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggaman atau yang bermuatan pornografi lainnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 UU Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui segala kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa melakukan perbuatannya karena dalam keadaan mabuk sehingga tidak sengaja celana yang dipakai Terdakwa terbuka, hal mana terkait alasan Terdakwa melakukan perbuatannya karena dalam keadaan mabuk sehingga tidak sengaja celana yang dipakai Terdakwa terbuka, alasan tersebut patutlah dikesampingkan karena sebagaimana pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa telah dilakukan berulang kali dan dalam keadaan sadar, sedangkan terkait alasan Terdakwa telah mengakui segala kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbutannya, hal mana oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan keresahan di masyarakat dan membuat anak korban merasa malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) flash disk ukuran 2 GB warna hitam berisikan Video pornografi berdurasi 25 menit, 1 (satu) kaos Oblong warna Biru bertuliskan KALMA FOR BAILEO, 1 (satu) celana pendek warna strep hitam abu abu dengan satu corak persegi warna merah, oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 UU Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WIROGANUS UNGIRWALU ALIAS WIRO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pornografi ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) flash disk ukuran 2 GB warna hitam berisikan Video pornografi berdurasi 25 menit
 - 1 (satu) kaos Oblong warna Biru bertuliskan KALMA FOR BAILEO
 - 1 (satu) celana pendek warna strep hitam abu abu dengan satu corak persegi warna merah

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 387 /Pid.Sus/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021, oleh Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Jenny Tulak, S.H.M.H, dan Esau Yarisetou, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Jenny Tulak, S.H.,M.H., dan Imanuel Barru, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Agustina Parera Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Lilia Helut, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jenny Tulak, S.H.,M.H

Felix Ronny wuisan, S.H., M.H

Imanuel Barru, S.H.

Panitera Pengganti,

Agustina Parera

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 387 /Pid.Sus/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)